



PUTUSAN

Nomor 2558 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SIN SIKKU', SH, bertempat tinggal di Jalan Poros Palopo KM 2
Ruko Hijau Lingkungan Paulasan, Kelurahan Rantepaku
Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Lawan:

1. **MARTHEN TEKO**, bertempat tinggal di Jalan Pongtiku Raya
Mandetek, Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Utara
Kabupaten Tana Toraja, dalam hal ini memberi kuasa kepada
Fransisco James Teko, beralamat di Jalan Pongtiku Raya,
Mandetek, Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Utara
Kabupaten Tana Toraja berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 23 September 2013 dan Surat Izin Insidentil Nomor
W.22-U10/07/01.04/HPDT/I/2013 tanggal 23 September 2013;
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA
TORAJA**, berkedudukan di Jalan Pongtiku Nomor 53 Makale
Kabupaten Tana Toraja;
Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para
Terbanding,

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang
Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding di muka
persidangan Pengadilan Negeri Makale pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah salah seorang ahli waris (anak kandung) dari
sepuluh ahli waris (anak kandung) almarhum Jakob Sikku' dengan istrinya
almarhumah Kantina;
2. Bahwa salah satu warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Jakob Sikku'
dengan istrinya almarhumah Kantina, yang menjadi bagian (warisan)
Penggugat bersama dengan kesembilan saudara kandung Penggugat

Halaman 1 dari 18 Hal. Put. Nomor 2558 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebidang tanah yang berSertifikat Hak Milik Nomor 116, Surat Ukur Sementara Tanggal 22 Pebruari 1982, Nomor 732/1982 seluas 6.698 m² dan Gambar Situasi Nomor: 155/1973, Tanggal 5 November 1973, atas nama Jakob Sikku;

3. Bahwa baik almarhum Jakob Sikku', selama hidupnya sampai meninggal dunia pada bulan Januari 1988, maupun istrinya almarhumah Kantina selama hidupnya sampai meninggal dunia pada bulan April 1991 tidak pernah menceritakan, mengungkapkan, atau menyampaikan kepada Penggugat maupun kepada kesembilan saudara-saudara Penggugat tentang keberadaan tanah *a quo* miliknya dan atau tanah *a quo* miliknya telah bersertifikat hak milik dan atau terlebih-lebih lagi luas sesungguhnya dari tanah *a quo* miliknya;
4. Bahwa almarhum dan almarhumah istrinya sebagai pemilik tanah *a quo* sama sekali tidak tahu-menahu bahwa tanah *a quo* miliknya telah bersertifikat hak milik atas nama Jakob Sikku' sejak tahun 1982, terlebih- lebih lagi tidak tahu-menahu mengenai luas sesungguhnya dari tanah *a quo* milik almarhum, oleh karena tidak mengetahui, mendapatkan, menyimpan dan atau menguasai sertifikat hak milik atas tanah *a quo* miliknya seluas 6.698 m²;
5. Bahwa almarhum ayah Penggugat, pemilik tanah *a quo* sebagai anak sulung dari dua belas orang bersaudara seibu seayah yaitu dari ayahnya almarhum Petrus Sikku' dan ibunya almarhumah Elisabeth Siamba' adalah satu- satunya anak laki-laki dari enam orang anak laki-laki yang berdomisili tetap di Rantepao, Tana Toraja sampai akhir hidupnya, yang mendapatkan warisan tanah *a quo* bersama-sama dengan lima orang adik-adiknya perempuan, yang mendapatkan warisan tanah dilokasi yang sama dengan tanah *a quo* milik almarhum, dimana/didalam hal mana kelima adik-adiknya perempuan tersebut telah mendapatkan, memiliki dan menguasai sertifikat hak milik mereka masing-masing sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 155/1973 Tanggal 5 November 1973 (PI) antara lain yaitu Nyonya Esther Sikku', Sertifikat Hak Milik Nomor 120, Surat Ukur Sementara tanggal 22 Februari 1982 Nomor 736/1982 Seluas 5.480 m² (P2), kecuali almarhum ayah Penggugat yang belum/tidak mendapatkan, memiliki dan atau menguasai sertifikat hak milik almarhum atas tanah *a quo*, sampai akhir hidup almarhum bulan Januari 1988;
6. Bahwa almarhum ayah Penggugat tidak tahu-menahu bahwa tanah milik almarhum telah bersertifikat oleh karena tidak ada diantara kelima orang saudara-saudaranya perempuan yang juga mendapatkan bagian/warisan

Halaman 2 dari 18 Hal. Put. Nomor 2558 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah dilokasi yang sama dengan tanah *a quo*, yang memberitahukan almarhum bahwa tanah *a quo* milik almarhum telah bersertifikat hak milik, bahwa tanah miliknya telah terbit sertifikatnya/sertifikatnya telah keluar/telah ada, agar supaya almarhum pergi sendiri mengambilnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja;

7. Bahwa perlu diketahui proses sertifikasi tanah *a quo* sangat lama (sembilan tahun) yaitu sejak dikeluarkannya Gambar Situasi Tanggal 5 November 1973, didalam hal mana selama proses sertifikasi, pemohon dari permohonan hak atas tanah yaitu almarhum Petrus Sikku' ayahanda almarhum pemilik tanah *a quo* telah meninggal dunia pada tahun 1977, sedangkan sertifikat hak milik yang dimohonkan untuk dan atas nama Jakob Sikku' dan kelima orang adik-adik saudara perempuannya barulah terbit/keluar pada tahun 1982, sehingga tidak ada lagi orang yang memberitahukan bahwa tanah milik almarhum yang telah bersertifikat hak milik atas nama Jakob Sikku' telah terbit/keluar/telah ada;
8. Bahwa yang terjadi jikalau memang benar-benar dan sungguh-sungguh ada hibah yang didasari/dilandasi serta dilakukan/dibuat dengan segala itikad baik maka itu adalah hibah dibawah tangan dari almarhum Jakob Sikku' pemilik tanah *a quo* kepada Tergugat I, tetapi hanyalah sebagian kecil dari tanah *a quo* yang dihibahkan yaitu untuk sebuah rumah tempat tinggal dan perkarangan secukupnya (600 m²) akan tetapi selanjutnya hibah sebagian dari tanah *a quo* disalah gunakan untuk menjadi alas hak untuk pengalihan hak/balik nama atas tanah *a quo* seluas 6.600 m² dari luas tanah seluruhnya 6.698m² milik almarhum Jakob Sikku' tetapi dimana, kemana, dan untuk apa dan siapa luas tanah *a quo* yang tersisa 98 m² saja?;
9. Bahwa almarhum Jakob Sikku' pemilik tanah *a quo* dan almarhumah Kantina istrinya telah menyepakati/menetapkan/komitmen bahwa untuk semua anak-anaknya laki-laki mendapatkan warisan dari garis keturunan ayah (Jakob Sikku') yaitu Petrus Sikku' kakek Penggugat dari pihak ayah sedangkan untuk semua anak-anaknya perempuan mendapatkan warisan dari garis keturunan ibu (Kantina) yaitu Ne'Letung kakek Penggugat dari pihak ibu, sehingga seyogianya Penggugatlah bersama-sama dengan dua orang saudara laki-laki Penggugat yaitu Daniel Sikku' dan Diur Sikku' yang amat berkepentingan untuk mengetahuinya, apabila akan terjadi/terjadi transaksi dalam bentuk apapun atas status tanah *a quo* milik almarhum yang amat berharga dan bernilai tinggi/strategis tersebut, baik pengalihan hak/balik nama dan atau dalam bentuk apapun atas status tanah *a quo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bidang tanah lainnya yang amat berharga dan bernilai tinggi/strategis milik Penggugat;

10. Bahwa sejak setelah diterbitkannya/dikeluarkannya sertifikat hak milik atas tanah *a quo* atas nama almarhum Jakob Sikku' pada tahun 1982, seseorang telah mengambil sertifikat hak milik atas tanah *a quo* secara diam-diam/melawan hukum, menyimpan, menyembunyikan dan menguasainya secara diam-diam/melawan hukum, menggelapkannya, kemudian selanjutnya setelah almarhum Jakob Sikku' pemilik tanah *a quo* meninggal dunia pada bulan Januari 1988, dilakukanlah/dibuat rekayasa sedemikian rupa yang menguntungkan pihak yang menguasai sertifikat hak milik atas tanah *a quo*, dengan pengalihan hak/balik nama terTanggal 19 Juli 1988 yang pengurusannya antara lain melibatkan Lurah Tallunglipu Mataallo dimana tanah *a quo* berada didalam wilayah kerjanya;
Oleh karena itu sangat beralasan untuk mengungkapkan siapa yang mengambil, sertifikat hak milik atas tanah *a quo* diKantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja dan atau ditempat lain dengan mengatasnamakan almarhum Jakob Sikku' pemilik tanah *a quo*, selanjutnya menyimpan, menyembunyikan, menguasai kemudian menggelapkan sertifikat hak milik atas tanah *a quo* dan tanah *a quo*;
11. Bahwa oleh Penggugat sebelumnya telah bersurat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja sesuai Surat Nomor 01/VII/2011 Tanggal 07 Juli 2011, Perihal: Permohonan Petunjuk Atas Hilangnya Sertifikat Hak Milik Atas Nama Jakob Sikku' dan tembusannya disampaikan antara lain kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale di Makale, akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan sampai sekarang (P3);
12. Bahwa Penggugat maupun kesembilan saudara-saudara Penggugat sama sekali tidak tahu menahu sedikitpun tentang keberadaan sertifikat hak milik atas tanah *a quo* sampai dengan diterimanya informasi/keterangan pada Tanggal 6 September 2012 bahwa telah terjadi pengalihan hak/balik nama sertifikat hak milik atas tanah *a quo* berdasarkan akte hibah, namun bukan kepada salah seorang anak kandung laki-laki almarhum pemilik tanah *a quo* tetapi kepada seorang laki-laki yang lain yaitu Tergugat I yang selanjutnya lebih mendorong Penggugat untuk mengajukan gugatan beserta dengan alasan-alasannya;
13. Bahwa jikalau benar-benar dan sungguh-sungguh ada Akte Hibah No 16/HB/III/1983 Tanggal 3 Maret 1983 yang dibuat secara wajar sebagaimana lazimnya yang didasarkan/dilandaskan serta dilakukan/dibuat

Halaman 4 dari 18 Hal. Put. Nomor 2558 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan segala itikad baik, dipastikan bahwa istri almarhum (Ibunda Penggugat), Penggugat dan sembilan orang saudara-saudara Penggugat pasti mengetahui bahwa tanah *a quo* telah dihibahkan kepada Tergugat I apalagi bertentangan dengan komitmen almarhum bersama dengan almarhumah isterinya;

14. Bahwa jikalau pada saat pengalihan hak/balik nama pada Tanggal 19 Juli 1988 sertifikat hak milik diatas tanah *a quo* benar-benar dan sungguh-sungguh didasari/dilandasi serta dilakukan/dibuat dengan segala itikad baik, maka almarhumah ibunda Penggugat yang masih hidup sampai bulan April 1991 demikian pula Penggugat dan sembilan orang saudara-saudara Penggugat wajib diberitahukan dan pasti mengetahui bahwa telah terjadi pengalihan hak/balik nama atas tanah *a quo* dari Jakob Sikku' kepada Tergugat I;
15. Bahwa jikalau benar-benar dan sungguh-sungguh tanah *a quo* dihibahkan dengan didasari/dilandasi serta dilakukan/dibuat dengan segala itikad baik pada tahun 1983 dari almarhum Jakob Sikku' kepada Tergugat I bahwa adalah sesuai dengan kelaziman dan baik adanya sesegera mungkin pada kesempatan pertama pada saat PPAT Camat Rantepao Hendrik Lisungan masih hidup, sehingga tidak perlu menunggu empat tahun lamanya, sampai PPAT Camat Rantepao dimaksud meninggal dunia pada tahun 1987 bahkan menunggu satu tahun lagi setelah PPAT dimaksud meninggal dunia untuk mengadakan pengalihan hak/balik nama, demikian pula pada saat pemberi hibah almarhum Jakob Sikku' masih hidup untuk melakukan pengalihan hak/balik nama, sehingga tidak perlu menunggu lima tahun lamanya sampai pemberi hibah meninggal dunia pada bulan Januari 1988, bahkan menunggu enam bulan lagi setelah almarhum meninggal dunia untuk melakukan pengalihan hak/balik nama yang dilakukan oleh Tergugat II pada Tanggal 19 Juli 1988;
16. Bahwa bagaimana mungkin almarhum pemilik tanah *a quo* menghibahkan sesuatu yaitu sebidang tanah seluas 6.600 m² saja dari sebidang tanah seluas 6.698 m² yang oleh almarhum pemilik tanah *a quo* sendiri tidak tahu menahu sama sekali sertifikat hak miliknya no berapa, tanggal, bulan dan tahun berapa, surat ukur sementara no berapa, tanggal, bulan dan tahun berapa dan berapa luasnya, apalagi tidak memiliki dan atau tidak menguasai sertifikat hak milik atas tanah *a quo*;
17. Bahwa adalah sesuatu hal yang mustahil bagi seorang pemberi hibah yaitu almarhum Jakob Sikku' untuk menghibahkan sebidang tanah *a quo* seluas

Halaman 5 dari 18 Hal. Put. Nomor 2558 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.600 saja dari luas 6.698 m² yang bersertifikat hak milik atas nama Jakob Sikku' yang oleh pemiliknya sendiri yaitu almarhum Jakob Sikku'tidak tahu menahu tanah *a quo* miliknya telah bersertifikat, apalagi tidak memiliki dan atau tidak menguasai Sertifikat Hak Milik No 116 Surat Ukur Sementara Tanggal 22 Pebruari 1982, Nomor 732/1982 seluas 6.698 m², untuk dihibahkan kepada Tergugat I seluas 6.600 m² saja, apalagi tanah *a quo* adalah satu- satunya tanah milik almarhum Jakob Sikku' yang telah bersertifikat hak milik dari sekian banyak tanah yang dimiliki yang berasal dari harta warisan dari ayahanda almarhum yaitu almarhum Petrus Sikku', dan adalah merupakan kebanggaan tersendiri bagi almarhum atas tanah *a quo* oleh karena diatas tanah *a quo* itulah pada tahun 1950-an almarhum dan Penggugat dan saudara Penggugat disertai beberapa orang pembantu sering melakukan rekreasi keluarga;

18. Bahwa adalah amat sangat tidak rasional/tidak masuk di akal sehat, jikalau Sertifikat Hak Milik Nomor 116, Surat Ukur Sementara Tanggal 22 Pebruari 1982 Nomor 732/1982 atas tanah *a quo* seluas 6.698 m² atas nama Jakob Sikku' yang baru berumur satu tahun, itupun jikalau Sertifikat Hak Milik atas tanah *a quo* sejak terbitnya pada tahun 1982 langsung berada didalam penguasaan almarhum Jakob Sikku' pemilik tanah *a quo*, kemudian serta merta dihibahkan seluas 6.600 m² saja dari luas seluruhnya 6.698 m² kepada Tergugat I, bukan kepada salah seorang ahli waris anak laki-lakinya sebagaimana kesepakatan/komitmen almarhum bersama almarhumah isterinya tetapi kepada seorang laki-laki lain yaitu Tergugat I;
19. Bahwa adalah amat sangat mudah membuat Akte Hibah Nomor 16/HB/III/1983 Tanggal 3 Maret 1983 oleh karena tanda tangan dari PPAT Camat Rantepao yang dimaksud membuat Akte Hibah yang dimaksudkan, yang dengan didasari/ dilandasi serta dilakukan/dibuat dengan segala itikad buruk, amat sangat mudah ditiru untuk dipalsukan, seolah-olah asli tetapi palsu;
Bahwa oleh pengugat perlu disampaikan/tambahkan bahwa PPAT yang dimaksudkan membuat Akte Hibah yang dimaksudkan telah meninggal dunia pada tahun 1987 yaitu satu tahun sebelum pengalihan hak/balik nama dari Jakob Sikku' kepada Tergugat I yang dilakukan oleh Tergugat II pada Tanggal 19 Juli 1988;
20. Bahwa jikalau diamati secara cermat dan hal itu bukanlah suatu kebetulan saja, terdapat kemiripan/kesamaan antara nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 116 dan tanggal, bulan dan tahun dari Surat Ukur Sementara Tanggal 22 Pebruari 1982, dengan Akte Hibah Nomor 16/HB/III/1983 dan tanggal, bulan

Halaman 6 dari 18 Hal. Put. Nomor 2558 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tahun dibuatnya Akte Hibah Tanggal 3 Maret 1983 untuk memudahkan mengingatnya ataukah ada maksud yang lain dibalik semua itu, oleh karena akte hibah dimaksud seolah-olah dibuat pada tahun 1983, pada hal akte hibah itu dibuat sesudah tahun 1983, seolah-olah asli dan benar, tetapi kemudian diperlakukan surut seolah-olah akte hibah yang asli dan benar dibuat pada tahun 1983 sebagai modus operandi untuk menutupi segala itikad buruk dari yang dimaksud penerima hibah yaitu Tergugat I dan atau dari orang lain yang merancang skenario munculnya/dibuatnya Akte Hibah yang asli tetapi palsu dimaksud diatas, yang selanjutnya dijadikan dasar hukum/alas hak untuk pengalihan hak/balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 116, Surat Ukur Sementara tanggal 22 Februari 1982 seluas 6.600 m² saja dari luas sesungguhnya 6.698 m² atas nama Jakob Sikku, kepada Tergugat I, yang dilakukan oleh Tergugat II pada tanggal 19 Juli 1988;

21. Bahwa pada tahun 1983 sama sekali tidak ada akte hibah yang dibuat oleh almarhum Jakob Sikku' pemilik tanah *a quo* yang dilakukan dihadapan PPAT Camat Rantepao pada waktu itu yaitu Hendrik Lisungan, oleh karena satu-satunya akte hibah yang pernah dibuat oleh almarhum Jakob Sikku' pemilik tanah *a quo* dari semua bidang tanah milik almarhum hanya pada tahun 1984 dihadapan PPAT Camat Rantepao pada waktu itu yaitu Drs. Anthon Palinggi, itupun bukan diatas tanah *a quo* yaitu Akte Hibah Nomor 28/HB/VII/84 tanggal 24 Juli 1984 diatas sebidang tanah yang meliputi sebuah rumah non permanen yang beralamat Jln. Taman Bahagia Nomor 119 (sekarang Jalan Ahmad Yani) Rantepao. kepada penerima hibah Daniel Sikku', salah seorang ahli waris dari tiga orang ahli waris anak laki-laki almarhum dengan almarhumah isterinya. (P4);
22. Bahwa perlu ditegaskan bahwa baik sebelum tahun 1984 maupun sesudah tahun 1984, almarhum Jakob Sikku' pemilik tanah *a quo* tidak pernah menghibahkan tanah *a quo* kepada siapapun juga, baik sebagian maupun seluruhnya dengan berdasarkan/beralas hak akte hibah yang dibuat oleh PPAT Camat Rantepao;
23. Bahwa oleh karena itu dipastikan ketidakaslilan dan atau ketidakbenaran dari pada Akte Hibah Nomor 16/HB/III/1983 Tanggal 3 Maret 1983 atas nama Tergugat I yang didasari/dilandasi serta dilakukan/dibuat dengan segala itikad buruk, sehingga akte hibah dimaksud adalah batal demi hukum;
24. Bahwa perbuatan dan tindakan yang dilakukan secara tidak profesional oleh Tergugat II pada Tanggal 19 Juli 1988 yaitu dengan serta merta mengadakan pengalihan hak/balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 116



Surat Ukur Sementara Tanggal 22 Februari 1982 seluas 6.698m² dan Gambar Situasi Nomor 155/1973, Tanggal 5 November 1973 atas nama Jakob Sikku' kepada Tergugat I berdasarkan/beralas hak Akte Hibah Nomor I6/HB/III/1983 tanggal 3 Maret 1983 yang didasari/dilandasi serta dilakukan/dibuat dengan segala itikad buruk, sehingga pengalihan hak/balik nama dimaksud adalah batal demi hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makale agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan atau tidak sah Akte Hibah Nomor I6/HB/III/1983 Tanggal 3 Maret 1983 atas nama Penerima Hibah Marthen Teko (Tergugat I);
3. Menyatakan batal dan atau tidak sah pengalihan hak/balik nama berdasarkan/beralas hak Akte Hibah Nomor I6/HB/III/1983 Tanggal 3 Maret 1983 yang dilakukan oleh Tergugat II pada Tanggal 19 Juli 1988 atas Sertifikat Hak Milik Nomor 116, Surat Ukur Sementara Tanggal 22 Pebruari 1982 Nomor 732/1982, seluas 6.698m², dan Gambar Situasi Nomor 155/1973 Tanggal 5 November 1973 atas nama Jakob Sikku' kepada Marthen Teko (Tergugat I);
4. Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat II untuk segera mencabut pengalihan hak/balik nama yang dilakukan pada Tanggal 19 Juli 1988 atas nama Marthen Teko (Tergugat I) dan selanjutnya mencoret dari buku tanah;
5. Memerintahkan dan mewajibkan Marthen Teko (Tergugat I) untuk menyerahkan/mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 116, Surat Ukur Sementara Tanggal 22 Pebruari 1982 Nomor 732/1982, seluas 6.698m² dan Gambar Situasi Nomor 155/1973 Tanggal 5 November 1973 atas nama Jakob Sikku' beserta tanah *a quo* seluas 6.698m² kepada Penggugat dan Ahli Waris lainnya sebagai harta peninggalan dari almarhum Jakob Sikku' dan isterinya almarhumah Kantina;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar seluruh biaya yang timbul dalam gugatan ini;
7. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dant II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

- Bahwa didalam gugatan Penggugat telah secara tegas menjelaskan bahwa objek gugatan dalam perkara ini terkait masaalah ketidakaslian dan atau ketidakbenaran Akta Hibah Nomor 16/HB/III/1983 tanggal 3 Maret 1983



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh PPAT Camat Rantepao;

- Bahwa dari hal tersebut diatas, kalau sekiranya yang menjadi objek perkara sebagaimana terurai diatas, maka jelas gugatan Penggugat telah keliru memasukkan gugatan di Pengadilan Negeri Makale, seharusnya kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara seperti yang diajukan oleh Penggugat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena sudah terkait dengan dokumen yang dibuat oleh Pejabat yaitu PPAT dalam hal ini Camat Rantepao;
- Bahwa selanjutnya oleh karena objek gugatan adalah dokumen yang dibuat oleh PPAT Camat Rantepao berupa Akta Hibah Nomor I6/HB/III/1983 tanggal 3 Maret 1983 yang katanya tidak benar dan tidak asli, maka menurut hukum, PPAT Camat Rantepao haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai dalam eksepsi diatas, karena pengajuan gugatan oleh Penggugat ada kekeliruan serta ada pihak yang tidak ditarik dalam perkara ini, maka menurut hukum gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima secara hukum.

Eksepsi Tergugat II:

- Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakuiinya dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II;
- Bahwa gugatan Penggugat telah Daluwarsa seperti yang ditentukan dalam Pasal 32 PP. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa : "Dalam suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara syah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";
- Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya salah alamat oleh karena dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat II adalah perbuatan dan tindakan yang tidak professional sehingga Pengalihan Hak/Balik Nama sertifikat batal demi hukum padahal menurut perundang- undangan khususnya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 9 dari 18 Hal. Put. Nomor 2558 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berhak menguji apakah suatu perbuatan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara telah dilakukan secara professional dan telah sesuai ketentuan ketentuan yang ada dan selanjutnya menyatakan batal keputusan tersebut atau sebaliknya, adalah merupakan Kewenangan atau Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan alasan hukum tersebut, Hakim Perdata karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan dirinya tidak memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan Camat PPAT Rantepao selaku pejabat yang membuat Akta Hibah Nomor 16/HB/III/1983 Tanggal 3 Maret 1983 yang mendasari terjadinya Peralihan Hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 116/Tallunglipu yang semula tercatat atas nama Yacob Sikku' kemudian didaftarkan peralihan haknya oleh Tergugat II kepada Marthen Teko (Tergugat I);
- Bahwa alasan hukum Tergugat II dikuatkan oleh Pasal 134 HIR/Pasal 160 RBg yang menyatakan "...jika sengketa itu adalah mengenai suatu hal yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka dalam semua tingkatan pemeriksaan dapat diajukan tuntutan agar Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, malahan Hakim itu sendiri berkewajiban karena jabatannya menyatakan dirinya tidak berwenang"
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat sesuai dengan kewenangannya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar mengabulkan dengan menerima eksepsi Tergugat II serta menolak dalil dan dalih gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah memberikan Putusan Nomor 75/Pdt.G/2013/PN.Mkl tanggal 22 Mei 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebanyak Rp1.401.000,00 (satu juta empat ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi

Halaman 10 dari 18 Hal. Put. Nomor 2558 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar dengan Putusan Nomor 228/PDT/2014/PT.MKS, tanggal 10 Desember 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 24 Februari 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 75/Pdt.G/2013/PN.Mkl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Maret 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 11 Maret 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I, mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 23 maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada tingkat pertama maupun pertimbangan hukum Majelis Hakim pada tingkat banding tidak dilakukan dengan sebenar-benarnya, seadil-adilnya dan sejujur-juurnya serta tidak objektif, rasional dan realis;

Keberatan Kedua

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 228/Pdt/2015/PT MKS tanggal 10 Desember 2014 diputuskan dengan amar putusan sbb :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 22 Mei 2015 Nomor 75/Pdt.G/2013/PN MKL yang dimohonkan banding tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding, semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* kedua tersebut dengan mengambil alih putusan *Judex Facti* pertama maka hal demikian putusan tersebut tidak melakukan penilaian terhadap bukti-bukti surat, bukti-bukti saksi dan bukti-bukti petunjuk yang diajukan oleh pemohon kasasi yang mendasar dan detil;

Keberatan Ketiga

Bahwa Majelis Hakim baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada pengadilan tingkat banding tidak memberikan ruang yang pantas untuk memberi pertimbangan hukum atas bukti-bukti Surat P1 s/d P14, bukti-bukti saksi, saksi 1 s/d saksi 5 dan bukti-bukti petunjuk serta keterangan-keterangan/kesaksian-kesaksian sebagaimana yang disampaikan secara jelas dan tegas didalam Kesimpulan dan Tanggapan Pemohon Kasasi tanggal 29 April 2014, khususnya point 24 dan point 25 halaman 15 s/d halaman 20 dan terlebih khusus lagi Saksi Termohon Kasasi I yaitu saksi Simon Rasinan yang amat menguntungkan Pemohon Kasasi dimana Simon Rasinan yang memberikan kesaksian didepan sidang pengadilan dibawah sumpah pada tanggal 8 April 2014 mengakui dan menjelaskan bahwa Saksi Josef Kareba sebagai Lurah Tallunglipu, sebagai salah seorang saksi dari 2 (dua) orang saksi didalam akte hibah *a quo* Josef Kareba sebagai Lurah Tallunglipu, hanya 1 (satu) tahun saja sebagai Lurah Tallunglipu, yaitu hanya pada tahun 1981 saja oleh karena perkelahiannya dengan salah seorang warga bernama Pantun dan selanjutnya sesuai kesaksian saksi Termohon Kasasi I tersebut yaitu Saksi Simon Rasinan menjelaskan bahwa yang menjadi Lurah Tallunglipu selanjutnya dari tahun 1982 s/d tahun 1984 yang menggantikan Josef Kareba adalah Drs. C.L. Palimbong sebagai Lurah Tallunglipu, sehingga jelas dan tegas bahwa Josef Kareba sebagai Lurah Tallunglipu yang hanya 1 (satu) tahun saja sebagai Lurah Tallunglipu yaitu pada tahun 1981, maka Josef Kareba sebagai mantan Lurah Tallunglipu pada tahun 1981 telah menyalahgunakan tanda tangannya sebagai saksi palsu didalam akte hibah *a quo* yang dibuat pada tahun 1983 oleh karena tidak memiliki kewenangan lagi, sehingga hanya tinggal 1 (satu) saksi saja sebagai saksi dalam akte hibah *a quo* yaitu saksi Salu Ranga sebagai Ketua RK Paulasan yang menurut hukum satu saksi saja bukanlah saksi apalagi tanda tangan Salu Ranga' pun dipalsukan sehingga tidak ada lagi saksi yang sah menurut hukum sebagaimana Pemohon Kasasi jelaskan didalam

Halaman 12 dari 18 Hal. Put. Nomor 2558 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan dan Tanggapan Pemohon Kasasi tanggal 29 April 2014 poin 2.8.4, point 2.8.5, dan poin 2.8.6 halaman 11 s/d halaman 13, dan poin 2.5.1 halaman 14 dan halaman 20, sehingga dapat dipastikan bahwa akte hibah *a quo* adalah palsu atau dipalsukan karena tidak asli dan tidak benar;

Keberatan Keempat

Bahwa adalah terbantahkan/terpatahkan Akte Hibah Nomor 16/HB/III/1983 Tanggal 3 Maret 1983 sebagaimana yang Pemohon Kasasi sampaikan dengan sebenar-benarnya, seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya didalam Kesimpulan dan Tanggapan Pemohon Kasasi Tanggal 29 April 2014, point 22 halaman 7 s/d halaman 14, tetapi tidak menjadi pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim baik pada peradilan tingkat pertama maupun pada peradilan tingkat banding;

Keberatan Kelima

Bahwa Termohon Kasasi I secara bersama-sama dengan Istri Termohon Kasasi I yaitu Yumi Sikku' secara Sistematis dengan rancangan yang matang mengambil secara diam-diam/secara curang Sertifikat Hak Milik *a quo* di Kantor Termohon Kasasi II, kemudian menyimpan dan menyembunyikan serta menggelapkan sertifikat hak milik *a quo* yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 116, Surat Ukur Sementara Tanggal 22 Pebruari 1982 Nomor 732 Seluas 6.698 m2 atas nama Jakob Sikku' selanjutnya Termohon Kasasi I secara bersama-sama dengan Istri Termohon Kasasi I yaitu Yumi Sikku' membuat akte hibah palsu dan atau menyuruh orang lain membuat akte hibah yang palsu atau dipalsukan *a quo* yaitu Akte Hibah Nomor 16/HB/III/1983 Tanggal 3 Maret 1983 selanjutnya setelah PPAT Camat Rantepao yaitu Hendrik Lisungan meninggal dunia pada tahun 1987 dan setelah pemilik Sertifikat Hak Milik dan tanah *a quo* sebagai pemberi hibah yaitu Jakob Sikku' meninggal dunia pada bulan Januari 1988 barulah Termohon Kasasi I bersama-sama dengan Istri Termohon Kasasi I yaitu Yumi Sikku' ke Kantor Tergugat II/Terbanding II Kini Termohon Kasasi II untuk melakukan pengalihan hak/balik nama dari pemilik Sertifikat Hak Milik dan tanah *a quo* sebagai pemberi hibah yaitu Jakob Sikku' kepada Termohon Kasasi I sebagai penerima hibah yaitu Marthen Teko, yang dengan serta merta dilakukan oleh Termohon Kasasi II pada Tanggal 19 Juli 1988 dan selanjutnya pada bulan Desember 1988, untuk menghilangkan jejak rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I bersama dengan Istri Termohon Kasasi I yaitu Yumi Sikku' menyuruh pindah secara paksa/mengusir keluarga Elishabet Sanda yang sudah bertahun-tahun mengontrak/menyewa dari pemilik Sertifikat Hak Milik dan tanah *a quo* yaitu Jakob Sikku' pada hal

Halaman 13 dari 18 Hal. Put. Nomor 2558 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya kontrak/sewa menyewa masih berlangsung sampai Juni 1989 dan selanjutnya Termohon Kasasi I bersama dengan Istri Termohon Kasasi I yaitu Yumi Sikku' membangun rumah permanen tanpa izin dari istri pemilik sertifikat dan tanah *a quo* yaitu Kantina yang menimbulkan perselisihan yang tidak pernah berakhir sampai istri pemilik sertifikat hak milik dan tanah *a quo* yaitu Kantina meninggal dunia pada bulan April 1991, selanjutnya oleh Termohon Kasasi I menghibahkan sertifikat hak milik dan tanah *a quo* yang diperoleh dengan akte hibah palsu *a quo* kepada salah seorang istri Termohon Kasasi I yaitu Yumi Sikku' sebagaimana bukti surat T.I.9 yang diajukan oleh Termohon Kasasi I dan selanjutnya sertifikat hak milik dan tanah *a quo* dihibahkan kepada salah seorang anak Termohon Kasasi I dengan salah seorang Istrinya yaitu Yumi Sikku' yaitu Fransisko James Teko yang menjadi kuasa dari Termohon Kasasi I didalam perkara ini;

Catatan :

Bahwa mohon maaf untuk diketahui oleh Yang Mulia Hakim Agung RI Termohon Kasasi I beberapa kali beristri/kawin cerai, berkelakuan amat buruk dan membuat aib didalam keluarga, mencemarkan nama baik seluruh keluarga besar, sehingga bagaimana mungkin bisa mendapatkan hibah atas tanah seluas 6.698 m2 dan setelah bercerai dengan salah seorang Istrinya yaitu Yumi Sikku' sertifikat hak milik yang sudah dibalik nama dan tanah *a quo* dihibahkan kepada salah seorang istrinya yaitu Yumi Sikku' sebagai hadiah sedangkan Yumi Sikku' sebagai mantan istri Termohon Kasasi I sama sekali tidak keberatan atas perceraian tersebut oleh karena sama-sama menjaga kerahasiaan/persekongkolan dan kelakuan buruk serta rangkaian perbuatan melawan hukum yang mereka pernah lakukan secara bersama-sama sebelumnya yaitu membuat akte hibah palsu atas sertifikat hak milik dan tanah *a quo*, oleh karena satu-satunya akte hibah yang pernah dibuat oleh pemilik sertifikat hak milik dan tanah *a quo* atas nama Jakob Sikku' adalah Akte Hibah Nomor 28/HB/VII/84 Tanggal 24 Juli 1984 kepada penerima hibah Daniel Sikku' seorang ahli waris dari 10 orang ahli waris Jakob Sikku' sebagaimana bukti Surat P4 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

Keberatan Keenam

Bahwa Termohon Kasasi I bersama-sama dengan istri Termohon Kasasi I yaitu Yumi Sikku' secara Terstruktur menyuruh membuat dan menyuruh membantu untuk membuat akte hibah palsu serta melibatkan dan atau mengikut sertakan para pejabat yang berkaitan dengan akte hibah untuk membuat akte hibah palsu atau yang dipalsukan sebagai modus operandi

Halaman 14 dari 18 Hal. Put. Nomor 2558 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pencucian sertifikat hak milik dan tanah *a quo*” dimana akte hibah *a quo* yang nyata-nyata palsu dan atau dipalsukan baik tulisan tangan dan tanda tangan pemberi hibah yang tidak bertanda tangan diatas meterai yang seharusnya/wajib bagi pemberi hibah bertanda tangan diatas meterai, tetapi malahan PPAT yang bertanda tangan diatas meterai demikian pula tanda tangan para saksi dan tanda tangan PPAT sendiri dipalsukan dan atau disalah gunakan untuk membuat akte hibah palsu atau dipalsukan *a quo*;

Selanjutnya menyuruh atau melibatkan dan atau mengikut sertakan dan atau meminta kepada Termohon Kasasi II untuk melakukan pengalihan hak/balik nama dari pemilik sertifikat hak milik dan tanah *a quo* yaitu Jakob Sikku’ kepada Termohon Kasasi I yaitu Marthen Teko pada Tanggal 19 Juli 1988;

Keberatan Ketujuh

Bahwa kelakuan dan rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I bersama-sama dengan Istri Termohon Kasasi I yaitu Yumi Sikku’ adalah Masif, sedemikian rapinya dan pengaruhnya amat kuat, amat luar biasa/sangat besar akibatnya, akibat dari kelakuan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I dengan istrinya Yumi Sikku’ berdampak dan berakibat fatal baik bagi pemilik sertifikat hak milik dan tanah *a quo* maupun bagi Istrinya Kantina dan 9 orang ahli waris sebagai berikut :

1. Bahwa kelakuan dan perbuatan melawan hukum Termohon Kasasi I bersama Istri Termohon Kasasi I yaitu Yumi Sikku’ sebagai anak dan menantu dari pemilik sertifikat hak milik dan tanah *a quo* adalah kelakuan dan perbuatan yang amat sangat tercela oleh karena keserakahan, kerakusan dan ketamakan Termohon Kasasi I dengan Istrinya Yumi Sikku’ yang seharusnya sebagai anak dan menantu berkewajiban memelihara, melindungi dan menyelamatkan harta benda orang tua/mertua dari berbagai gangguan apapun. Tetapi sebaliknya apa yang mereka lakukan tidak ada pengabdian, kasih sayang dan belas kasihan bagi orang tua/mertua bagaikan peribahasa mengatakan pagar makan tanaman, air susu dibalas dengan air tubah dengan membuat dan atau menyuruh orang lain membuat akte hibah palsu atau yang dipalsukan *a quo*;
2. Bahwa sebagai akibat dari kelakuan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I dan Istrinya Yumi Sikku’, pemilik sertifikat hak milik dan tanah *a quo* yaitu Jakob Sikku’ tidak pernah mengetahui bahwa tanah miliknya telah ber Sertifikat Hak Milik atas nama Jakob Sikku’ dan tidak pernah menikmati hak miliknya sampai pemilik meninggal dunia

Halaman 15 dari 18 Hal. Put. Nomor 2558 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada bulan Januari 1988 demikian pula istri dari Jakob Sikku' yaitu Kantina tidak pernah mengetahui dan melihat sertifikat hak milik atas nama Suaminya yaitu Jakob Sikku' sampai Istrinya Jakob Sikku' yaitu Kantina meninggal dunia pada tanggal 28 April 1991 sehari sesudah bertengkar hebat dengan Istri Termohon Kasasi I yaitu Yumi Sikku' karena mempertanyakan keberadaan sertifikat hak milik *a quo* milik suaminya yaitu Jakob Sikku';

3. Bahwa atas kelakuan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I bersama Istrinya Yumi Sikku' dengan membuat akte hibah palsu atau dipalsukan dan yang serta merta dilakukan pengalihan hak dan balik nama oleh Termohon Kasasi II akte hibah palsu dan atau dipalsukan *a quo* mencakup seluruhnya luas tanah yang tercantum didalam Sertifikat Hak Milik seluas 6.698 m² sehingga tidak ada yang tersisa sedikitpun.
4. Bahwa sebagai akibat dari kelakuan dan perbuatan melawan hukum Termohon Kasasi I dengan Istrinya Yumi Sikku' dengan membuat akte hibah palsu atau dipalsukan berakibat timbulnya kerugian yang luar biasa terhadap Pemohon Kasasi dan 8 Ahli Waris lainnya dengan hilangnya/lenyapnya hak waris atas tanah *a quo*;
5. Bahwa sebagai akibat dari kelakuan dan perbuatan melawan hukum Termohon Kasasi I dengan Istrinya Yumi Sikku' terhitung sejak diterbitkannya sertifikat hak milik *a quo* pada tahun 1982, pemilik tanah *a quo* Jakob Sikku' dan Istrinya Kantina serta sembilan orang ahli warisnya tidak dapat memanfaatkan dan menikmati tanah *a quo* selama lebih dari 30 tahun sampai sekarang oleh karena Pemohon Kasasi baru mengetahui pada tanggal 06 September 2012 dari seorang pegawai dari Kantor Termohon Kasasi II yaitu Yanri Patala'lang A. Ptnh yang sekarang menjadi Kuasa Hukum Termohon Kasasi II didalam perkara ini bahwa sertifikat hak milik *a quo* telah dilakukan pengalihan hak/balik nama berdasarkan akte hibah dari Jakob Sikku' tahun 1983 kepada Termohon Kasasi I yaitu Marthen Teko yang dilakukan oleh Termohon Kasasi II pada Tanggal 19 Juli 1988;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 3 Maret 2015 dan jawaban memori tanggal 19 Maret 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Makale ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa peralihan hak atas tanah objek sengketa dari orangtua Penggugat yaitu almarhum Yacob Sikku' kepada Tergugat I adalah tidak sah, sebaliknya Tergugat I telah berhasil membuktikan dalil sangkalannya yaitu bahwa hibah atas tanah objek sengketa dari orang tua Penggugat almarhum Yacob Sikku' kepada Tergugat I sesuai dengan Akta Hibah Nomor 16 adalah sah dan berdasarkan akta hibah tersebut Sertipikat Hak Milik Nomor 116 beralih dari atas nama Yacob Sikku' menjadi atas nama Marthen Teko (Tergugat I), dan kemudian objek sengketa dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sehingga objek sengketa adalah hak Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SIN SIKKU', SH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SIN SIKKU', S.H.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtar Zamzami, S.H.,M.H., dan Dr. Yakup Ginting.,S.H.,C.N.,M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan

Halaman 17 dari 18 Hal. Put. Nomor 2558 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn.

Ketua Majelis,

ttd

H. Syamsul Ma'arif, S.H., LLM., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.MH.
NIP. 196103131988031003